



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Pembatalan Nikah** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED], Tempat dan Tanggal Lahir [REDACTED], 16 Mei 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Zuriyatama JS, S.H., & Partners, Jalan wayhitam (Seihitam) No. 119 RT.02 RW.06 Pakjo Kota Palembang 30138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 820/Pdt.G/2020/PA.LLG., tanggal 11 Januari 2021, semula sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;

Melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] 08 April 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. semula sebagai Termohon I, sekarang **Terbanding**;

[REDACTED].. tempat dan tanggal lahir [REDACTED] 30 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

Halaman 1 dari 8 hal Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

Lubuk Linggau, semula sebagai Termohon II, sekarang Terbanding II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ghandi Arius, SH., M. Hum. dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa Tanggal 01 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2020/PA.LLG, tanggal 29 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2020/PA.LLG. tanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya (M. Zuriyatama JS, SH) berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Januari 2021. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 15 Januari 2021. Juga telah diberitahukan kepada Termohon II selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 2 dari 8 hal Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 25 Januari 2021. Juga telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding Tanggal 09 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), meskipun kedua belah pihak telah diberitahukan untuk itu, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau masing-masing tanggal 10 Februari 2021 dan Tanggal 11 Februari 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu banding, sesuai Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Dan telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tersebut serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding dan

Halaman 3 dari 8 hal Put. No. ■/Pdt.G/2021/PTA.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut ini.

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon I, yaitu *Eksepsi Gemis Aan Hoe Danig Heid*, yakni Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan, dikarenakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*; maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm.10 dan 11 tersebut, karena Pemohon sebagai isteri sah dari Termohon I berkedudukan sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara Pembatalan Nikah yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II, *vide* Pasal 23 b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 73 b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau isteri;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium*, dimana menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak lengkap, karena Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Palembang yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]/20/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013 tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun Pejabat Kantor Urusan Agama sebagai yang berhak melakukan pencatatan pernikahan Termohon I dengan Termohon II, kemudian mengeluarkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, akan tetapi Kantor Urusan Agama tetap tidak dapat dijadikan sebagai pihak, karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan setelah prosedur perkawinan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Dan apabila Majelis Hakim menganggap penting mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan, dapat dihadapkan di depan sidang sebagai saksi, bukan sebagai pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 8 hal Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon *obscuur libel* karena kesalahan permohonan Pemohon, yaitu tidak mencantumkan Tanggal, dan nama Kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau serta tidak mencantumkan nomor rumah alamat Termohon I dan Termohon II, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 12, sehingga eksepsi Termohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam eksepsi dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 19 Agustus 2020 pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 25 April 2013 di Palembang, serta mohon supaya Akte Nikah Nomor [REDACTED]/20/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada pihak Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan pasal 283 RBg, dan sejalan pula dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 549K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu membuktikannya*";

Menimbang bahwa Pemohon dalam membuktikan dali-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1.(Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED]), P.2. (Kartu Keluarga), P.3. (Akte Nikah an. Pemohon dan Termohon I) dan. P.4. (Surat Keterangan Nikah) serta seorang saksi, yaitu

Halaman 5 dari 8 hal Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████. Selanjutnya Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya Hlm. 13 dan 14 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena yang menjadi pokok perkara adalah mengenai perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang berlangsung di Palembang pada tanggal 25 April 2013 di Palembang, akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau P.1. sd. P.4. serta seorang saksi, secara hukum belum mencukupi sebagai bukti adanya perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang berlangsung di Palembang pada tanggal 25 April 2013, dengan Akte Nikah Nomor ████████/20/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013, karena secara jelas ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ████████ Kota Palembang, tidak dapat dijadikan sebagai bukti suatu perkawinan, karena bukan merupakan akte autentik sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, yang memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian *formal*, dan kekuatan pembuktian *materiil*, maka akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga Akta Autentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain; Apabila akta autentik diajukan dalam suatu persidangan, maka hakim tidak akan menyangkal kebenarannya, dan hakim tidak akan meminta bukti pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan suatu akta autentik dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum yang berwenang untuk membuat akta itu, di mana dalam hal ini pegawai atau pejabat umum tersebut telah diberi kepercayaan oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif dari negara; Dan telah temyata Pemohon tidak dapat mengajukan bukti Akte Nikah Nomor

Halaman 6 dari 8 hal Put. No. ████████/Pdt.G/2021/PTA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■/20/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ■ Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam pokok perkara dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor ■/Pdt.G/ 2020/PA.LLG, tanggal 29 Desember 2020;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Suyadi, M.H., dan Dr. H. Abd Latif, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 M. Bersamaan dengan tanggal 2 *Sya'ban* 1442 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. H. Faroja, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak

Halaman 7 dari 8 hal Put. No. ■/Pdt.G/2021/PTA.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Suyadi, M.H.**

**Dr. H. Abd Latif, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. H. Faroja, S.H.,M.H.**

**Biaya perkara:**

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal Put. No. ■/Pdt.G/2021/PTA.Plg